

**NOTA KESEPAHAMAN  
TENTANG  
PENYEDIAAN PENGGUNAAN JASA PERBANKAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
DENGAN  
PT BANK PERMATA Tbk  
UNIT USAHA SYARIAH**

**Nomor : B.37 / Un.11.R / B.1.3a / KS.02 / 12/ 2016**

**Nomor : 034 / SK / MDN / PBS / XII / 2016**

---

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas (2016), bertempat di Medan, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **PROF. DR. SAIDURRAHMAN, M.Ag.** Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, bertempat tinggal di Medan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No B.11/3/07154, tanggal 31 Maret 2016, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, berkedudukan di Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate 20731 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **PT BANK PERMATA, Tbk.** Perusahaan Perbankan yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini diwakili oleh **ACHMAD KUSNA PERMANA** dalam jabatannya selaku Direktur Unit Usaha Syariah dari PT Bank Permata Tbk Kedudukan dan berkantor pusat di jalan Jenderal Sudirman kav. 29 – 31 Jakarta Selatan, JK, 12920 di Jakarta, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 131 tahun 2014, dibawah

pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Agama yang bergerak di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan produk jasa dan layanan perbankan secara elektronik.

## **PASAL1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan di buat dan di tandatangani **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama penyediaan jasa layanan terpadu dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka menunjang tugas pokok dan kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL2**

### **RUANG LINGKUP**

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** berencana untuk mengadakan kerjasama dimana **PIHAK KEDUA** akan menyediakan produk dan layanan perbankan sebagai berikut:

1. Layanan penerimaan dan pembayaran secara elektronik (cash management) atas jasa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**, seperti uang / iuran kuliah para peserta didik dari **PIHAK PERTAMA**;
2. Produk-produk simpanan (giro dan deposito);
3. Layanan perbankan yang dapat menunjang kegiatan pembayaran yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** dalam menyelenggarakan tugas pokok dan kegiatannya, seperti pembayaran gaji pada Pegawai dari **PIHAK PERTAMA**.
4. Produk pembiayaan untuk para pegawai dari **PIHAK PERTAMA**, seperti kredit kepemilikan rumah (KPR) kredit tanpa agunan (KTA) dan pembiayaan Haji;

## **PASAL3**

### **PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA**

1. Untuk melaksanakan satuan lingkup kerjasama sebagai mana disebutkan pada pasal 2 di atas, akan diatur kemudian dalam perjanjian kerjasama tersendiri terkait penyediaan produk dan layanan perbankan terkait ("**Perjanjian Kerjasama**") sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan yang lebih rinci, dibuat secara tertulis dan di tandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** atau pihak lain yang dilimpahkan

kewenangan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa penyediaan produk dan layanan perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan perjanjian kerjasama, adalah sesuai dengan ketersediaan *serta tunduk* pada prosedur dan kebijakan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**, oleh karenanya **PIHAK PERTAMA** dengan ini setuju bahwa **PIHAK KEDUA** berhak untuk menyetujui atau menolak, termasuk menyediakan secara sebagian maupun sepenuhnya produk dan layanan perbankan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan memberikan penjelasan kepada **PIHAK PERTAMA** sepanjang pemberian penjelasan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 4**

##### **JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN**

- 1) Para pihak sepakat bahwa nota kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani dan akan berakhir apabila salah satu atau lebih hal-hal dibawah ini terjadi;
  - a) Disepakati untuk diakhiri oleh Para Pihak.
  - b) Salah satu pihak menghentikan rencana kerjasama sebagai mana di maksud dalam nota kesepahaman ini, dengan ketentuan Pihak yang menghentikan rencana kerjasama wajib untuk memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu pada Pihak yang lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
  - c) Terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerjasama menurut Nota Kesepahaman ini atau menjadi titik sah menurut hukum yang berlaku.

#### **PASAL 5**

##### **KERAHASIAAN**

1. PARA PIHAK akan memperlakukan seluruh data/keterangan dan informasi lain yang berkenaan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang di ketahui atau timbul berdasarkan Nota kesepahaman ini ataupun mengenai transaksi-transaksi yang diajukan berkaitan dengan Nota kesepahaman ini termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi yang terdapat dalam sistem dan jaringan PRA PIHAK sebagai suatu rahasia dan tidak akan diberitahukan pada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya nota kesepahaman ini.

2. Kewajiban merahasiakan seluruh data dan informasi sebagai mana tersebut ayat (1) .
3. Para Pihak menjamin untuk menyimpan asli maupun foto copy dari dokumen dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan senantiasa menjaga kerahasiannya selama dan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 6**

### **HUKUM YANG BERLAKU DAN YURIDIKSI**

Nota kesepahaman ini di buat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.

## **PASAL 7**

### **PEMBERITAHUAN**

1. Semua surat menyurat dan pemberitahuan yang harus kirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan melalui faximile, pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern dari masing-masing pihak ke alamat yang tersebut di bawah ini.

a. **PIHAK PERTAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

Alamat : Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate 20731

Telepon : (061) 6615683 - 6622925

Faximile : (061) 6615683

b. **PIHAK KEDUA**

**PT BANK PERMATA Tbk**

Alamat : Jalan Palang Merah No. 114 A

Telepon : (061) 4522578

Faximile : (061) 4562014

2. Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain didalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

**PASAL 8  
LAIN-LAIN**

- 1) Nota kesepahaman ini di buat dengan etiket baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Nota kesepahaman ini di buat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- 3) Nota kesepahaman ini bukan merupakan dan tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu kerjasama yang bersifat eksklusif, sehingga masing-masing **PIHAK** berhak untuk tetap melaksanakan kerjasama baik sejenis maupun tidak sejenis, dengan pihak lain.
- 4) **PARA PIHAK** sepakat segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung jawabnya.
- 5) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini di buat pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan diatas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing diatas kertas bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) berkas asli.

**PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN**



**PROF. DR. SAIDURRAHMAN, M.Ag**

REKTOR

**PIHAK KEDUA  
PT BANK PERMATA Tbk  
UNIT USAHA SYARIAH**

PT Bank Permata  
KCS Palang Merah - Medan



**ACHMAD KUSNA PERMANA**

DIREKTUR